

**Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami
Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch**

Tesis

Oleh:

Anwarul Muzayyidin

NIM. 200201210024



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
2023**

**Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami
Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

Anwarul Muzayyidin

NIM. 200201210024

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing 2,

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP. 196111182000031001

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2023

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan Judul:
**Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami
Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch**

Oleh:
Anwarul Muzayyidin
NIM. 200201210024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 13 Desember 2022

Pembimbing I




Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

Malang,

Pembimbing II




Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP. 196111182000031001

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Awal Al-Syakhshiyah,



Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul:
**Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch**
Oleh:
Anwarul Muzayyidin
NIM. 200201210024
Telah diuji dan dipertahankan didepan sidang penguji pada tanggal 11 Januari 2023.

Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



Ketua Penguji

Dr. Nasrullah, M.Th.I
NIP. 198112232011011002




Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003




Pembimbing II/Sekretaris

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001



Ketua Program
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag
NIP. 196312311992031046



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim,
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwarul Muzayyidin
NIM : 200201210024
Program Studi : Magister AI-Akhwat AI-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Pesantren Rt.30 Rw.04, Sidomulyo, Tambakasri,
Sumbermanjing Wetan, Malang
Judul Penelitian : Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi
Hukum Gustav Radbruch

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis tidak ada unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Desember 2022



Anwarul Muzayyidin
NIM. 200201210024

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis dedikasikan kepada: Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada lelah mendedikasikan diri, membimbing dan memotifasi penulis. Terimakasih atas segala kasih penulis ucapkan kepada mereka, semoga kesehatan dan keberkahan hidup selalu meliputinya.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas untuk diucapkan kecuali kalimat syukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan dalam setiap langkah kehidupan yang Penulis pijaki, sehingga bisa menyelesaikan Tesis yang berjudul “Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch” yang merupakan salah satu syarat kelulusan gelar Mahister (S2) dibawah naungan fakultas Syariah, dibawah prodi Hukum Keluarga Islam dan dibawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat.

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi tercinta yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, yang Syafaatnya selalu didambakan oleh setiap insan dan sifat MuliaNya selalu menjadi panutan dalam setiap keadaan. Selanjutnya ucapan terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, dukungan, serta bimbingan dan arahan dalam proses pembuatan Tesis ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Zainuddin, MA dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd. Ak. Dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, M.A, Ph.D. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan kemudahan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Noer Yasin, M.HI atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.

6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan Inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak membeikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Ali dan ibunda Umi Sa'diyah yang selalu memotifasi, membimbing dan mendoakan penulis.
9. Segenap rekan-rekan seperjuangan di Pascsarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak meluangkan waktunya untuk belajar bersama dan diskusi.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Malang, 04 Desember 2022

Penulis,

Anwarul Muzayyidin
NIM : 200201210024

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	5
F. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Poligami	12
1. Dasar Hukum Poligami	13
2. Tujuan dan Hikmah Diboolehkannya Poligami	17
3. Alasan Dan Syarat Poligami	18
B. Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch	24
1. Biografi Gustav Radbruch	24
2. Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch	25
C. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	29
B. Kehadiran Peneliti	30
C. Latar Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data Penelitian	31
E. Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	33
G. Keabsahan Data	36

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang	38
2. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	41
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	42
4. Gambaran Perkara Poligami di PA Kabupaten Malang	45
5. Identitas Narasumber	45
B. Paparan Data Hasil penelitian.....	47
1. Problematika persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	47
2. Keadilan Dalam Peraturan Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	49
3. Kemanfaatan Hukum Dalam Peraturan Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	51
4. Kepastian Hukum Dalam Peraturan Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	52
BAB V PEMBAHASAN.....	57
A. Problematika Pensyaratan Daftar Aset Kekayaan Dalam Izin Poligami	57
B. Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Prespektif Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch	59
1. Keadilan Hukum	59
2. Kemanfaatan Hukum	64
3. Kepastian Hukum.....	66
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
Daftar Pustaka	77
Lampiran	82

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	t
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
—	a	ا	ā	اي	ay
ـِ	i	ي	ī	او	aw
—	u	و	ū	با	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي Misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasilatin, seperti: Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innaddīna ‘indalAllāhil-Īslāmu dan seterusnya.

D. Ta’ marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāfilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya للأرحمة في menjadi firaḥmatillāh. Contoh lain: Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādī Šalmawḍū‘ah, almaktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya. Silsilat al-Aḥādīš al-Šāḥīhah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I‘ānat al-Ṭālibīn, Nihāyataluṣūl, Gāyatal-Wuṣūl, dan seterusnya. Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘ Aṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā’ Allāh kāna wamā lam yasya’ lam yakun.
4. Billāh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

ABSTRAK

Anwarul Muzayyidin, 2022. Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Poligami, Daftar Aset Kekayaan, Subtansi Hukum Gustav Radbruch

Poligami menjadi salah satu polemik dalam kehidupan keluarga, sehingga ada yang pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Islam tidak melarang adanya poligami, begitu pula hukum di Indonesia juga membolehkan poligami. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu menyertakan daftar aset kekayaan dalam izin berpoligami. Dalam tesis ini, penulis akan menganalisa peraturan terbaru tersebut menggunakan teori subtansi hukum Gustav Radbruch.

Fokus penelitian yaitu : Problematika daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami? Bagaimana pandangan teori subtansi hukum Gustav Radbruch terhadap kebijakan tentang persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan Kualitatif, pengumpulan data dengan hasil wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dimulai dengan pengecekan data dan menggunakan triangulasi sumber data, serta serangkaian analisa dengan menggunakan teori subtansi hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Problematika dalam peraturan ini antara lain pemalsuan daftar aset dengan tidak mencantumkan seluruh harta bersama antara pemohon dengan termohon atau istri pertama. Permasalahan lain yang timbul dari peraturan ini adalah adanya poligami siri dengan alasan tidak mau ribet berurusan dengan harta bersama, dengan dalih bahwa hartanya harus dinikmati bersama dengan istri pertama maupun kedua (2) Daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami sangat jelas menjunjung keadilan, karena di dalamnya menjelaskan tentang kejelasan harta kekayaan bersama antara termohon dan pemohon. peraturan ini juga dibuat untuk menciptakan kebermanfaatn bersama antara pemohon dan termohon. Karena dengan peraturan tersebut jadi jelas hak-hak kekayaan antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, peraturan ini di lakukan atas dasar kurang pahamnya masyarakat terhadap KHI pasal 94 tentang harta bersama dalam poligami sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

ABSTRACT

Anwarul Muzayyidin, 2022. List of Wealth Assets as a Requirement for Polygamy in the Religious Courts of Malang Regency Reviewed With Theory of Legal Substance Gustav Radbruch, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Masters Study Program, Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Polygamy, List of Wealth Assets, Legal Substance Gustav Radbruch

Polygamy is one of the polemics in family life, so there are pros and cons in its implementation. Islam does not prohibit polygamy, nor does Indonesian law allow polygamy. However, there are several conditions that must be met. One of the conditions that must be met is to include a list of assets in the polygamy permit. In this thesis, the author will analyze the latest regulation using Gustav Radbruch's legal substance theory.

The focus of the research is: The problem of registering wealth assets as a condition for polygamy? What is the view of Gustav Radbruch's theory of legal substance regarding the policy regarding the requirement to register assets as a condition for polygamy in the Malang Regency Religious Court?

This research is field research (field research) with a qualitative approach, data collection using interview results, documentation, data analysis techniques starting with data checking and using data source triangulation, as well as a series of analyzes using Gustav Radbruch's theory of legal substance.

The results of this study indicate that: (1) The problems in this regulation include falsifying the list of assets by not including all joint assets between the applicant and the respondent or the first wife. Another problem that arises from this regulation is the existence of unregistered polygamy on the grounds that they do not want to be complicated in dealing with joint assets, on the pretext that the assets must be shared with the first and second wives (2) The list of assets assets as a condition for polygamy clearly upholds justice, because in it explaining the clarity of shared assets between the respondent and the applicant. This rule is also made to create mutual benefit between the applicant and the respondent. Because with these regulations it becomes clear the property rights between the husband and the first, second wife and so on. Regulations regarding the list of assets as a condition for polygamy are regulated in book II of the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Religious Courts of the Supreme Court, this regulation was carried out on the basis of a lack of understanding by the public towards KHI article 94 concerning joint property in polygamy, giving rise to multiple interpretations among the public.

ملخص البحث

أنوار المزيدين ، 2022. قائمة أصول الثروة كشرط لتعدد الزوجات في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي تمت مراجعته بنظرية المادة القانونية غوستاف رادبروش ، أطروحة ، برنامج دراسة الماجستير في الأحوال السياسية ، الدراسات العليا جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: (1) أ.د. حاج. توتيك حميده ، م. (2) د.نوير ياسين.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات ، قائمة أصول الثروة ، المادة القانونية غوستاف رادبروخ

تعدد الزوجات هو أحد الجدل في الحياة الأسرية ، لذلك هناك إيجابيات وسلبيات في تنفيذه. لا يحظر الإسلام تعدد الزوجات ، كما لا يسمح القانون الإندونيسي بتعدد الزوجات. ومع ذلك ، هناك العديد من الشروط التي يجب الوفاء بها. أحد الشروط التي يجب استيفاؤها هو إدراج قائمة الأصول في تصريح تعدد الزوجات. في هذه الأطروحة ، سيحلل المؤلف أحدث اللوائح باستخدام نظرية المادة القانونية لغوستاف رادبروخ.

محور البحث: إشكالية تسجيل أصول الثروة كشرط لتعدد الزوجات؟ ما هي وجهة نظر نظرية غوستاف رادبروخ للمضمون القانوني فيما يتعلق بالسياسة المتعلقة بمتطلبات تسجيل الأصول كشرط لتعدد الزوجات في محكمة مالانج ريجنسي الدينية؟

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني (بحث ميداني) بمنهج نوعي ، وجمع البيانات باستخدام نتائج المقابلة ، والتوثيق ، وتقنيات تحليل البيانات بدءًا من فحص البيانات واستخدام تثلث مصدر البيانات ، بالإضافة إلى سلسلة من التحليلات باستخدام نظرية غوستاف رادبروخ للمادة القانونية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) تشمل المشاكل الواردة في هذا النظام تزوير قائمة الأصول من خلال عدم تضمين جميع الأصول المشتركة بين مقدم الطلب والمدعى عليه أو الزوجة الأولى. هناك مشكلة أخرى تنشأ عن هذا النظام وهي وجود تعدد الزوجات غير المسجل على أساس أنهم لا يريدون التعقيد في التعامل مع الأصول المشتركة ، بحجة وجوب تقاسم الأصول مع الزوجة الأولى والثانية (2) القائمة من الأصول كشرط لتعدد الزوجات يدعم بوضوح العدالة ، لأنه يشرح وضوح الأصول المشتركة بين المدعى عليه ومقدم الطلب. تم وضع هذه القاعدة أيضًا لإنشاء منفعة متبادلة بين مقدم الطلب والمدعى عليه. لأنه مع هذه اللوائح يصبح واضحًا حقوق الملكية بين الزوج والزوجة الأولى والثانية وهلم جرا. يتم تنظيم اللوائح المتعلقة بقائمة الأصول كشرط لتعدد الزوجات في الكتاب الثاني من المبادئ التوجيهية لتنفيذ واجبات وإدارة المحاكم الدينية للمحكمة العليا ، وقد تم تنفيذ هذه اللائحة على أساس عدم فهم من قبل الجمهور تجاه المادة 94 من المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الملكية المشتركة في تعدد الزوجات ، مما أدى إلى تفسيرات متعددة بين الجمهور.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki peranan dalam kehidupan sebagai hamba. Peran sebagai hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai bentuk pengabdian. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT adalah menikah. Selain sebagai ibadah, menikah juga merupakan salah satu cara untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan. Menikah sering juga disebut sebagai sunah nabi, meskipun hukum menikah sendiri bagi umat muslim ditentukan oleh tujuannya, menikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, bahkan haram pada dasarnya disesuaikan oleh niat manusia untuk menikah. Pernikahan yang secara etimologis berasal dari kata nakahadan zawaja yang berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berbagai pasangan.

Poligami menjadi salah satu polemik dalam kehidupan keluarga, sehingga ada yang pro dan kontra, khususnya bagi kaum wanita yang sangat kontra terhadap poligami. Hal ini karena, mereka merasa telah disakiti dengan cara dimadu, padahal seorang istri masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, baik secara lahir maupun bathin.

Islam membatasi kebolehan poligami dengan hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil diantara istri. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Selain itu dalam surat An-Nisa’ ayat 129, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا اَنْ نَّعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا¹

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Meskipun dalam Al-Qur’an diperbolehkan untuk berpoligami, akan tetapi terdapat batasan-batasan dan syarat-syaratnya. Di Indonesia sendiri, suami yang ingin berpoligami harus memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni mesti adanya izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama dianggap poligami liar, karena dianggap tidak sah dan juga tidak mengikat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian IX yang di terangkan dalam pasal 55-59, terdapat ketentuan bahwa apabila suami akan mengajukan izin poligami terdapat persyaratan, yaitu harus adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa hakim dapat memberi izin dengan syarat yang salah satunya adalah mampu berbuat adil diantara istri-istrinya.

¹ Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 129

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa seorang yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pengadilan. Untuk mendapatkan izin tersebut, harus melalui proses pengadilan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif. Memperhatikan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 5 (1) huruf c dinyatakan bahwa: “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.² Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.³ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada bagian IX yang di terangkan dalam pasal 55-59 mengenai beristri lebih dari satu orang.⁴

Salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam poligami yaitu permasalahan harta bersama. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi istri pertama, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel.⁵ Sehingga pada pedoman khusus izin poligami, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung tahun 2013 di pertegas perihal persyaratan poligami, yaitu dengan menyerahkan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami. Akan tetapi, dengan ditegaskannya lagi perihal daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, muncul permasalahan lain, yaitu para pelaku poligami memilih untuk melakukan poligami secara siri. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menguji daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori subtansi hukum Gustav Radbruch. Karena dalam teori tersebut menyatakan bahwa suatu hukum harus

² UU No.1 tahun 1974 Pasal 5

³ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 40

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bagian IX pasal 55-59

⁵Willy Budianto, Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No.1, 2021, hlm.67

terdapat tiga unsur, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan hukum.⁶ Dan juga akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena di permohonan poligami di Pengadilan Kabupaten Malang cukup tinggi daripada daerah lainnya. Maka sangat tepat jika meneliti tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kemudian dianalisa dan diuji menggunakan teori subtansi hukum Gustav Radbruch. Sehingga dapat diketahui apakah peraturan baru tersebut memuat kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat. Jika sudah memuat tiga unsur tersebut, maka peraturan ini sudah tepat untuk diterapkan. Dan jika dalam peraturan tersebut tidak memuat tiga unsur dari teori subtansi hukum Gustav Radbruch atau kurang dari tiga unsur, maka perlu diadakan peninjauan kembali tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Problematika persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana prespektif teori subtansi hukum Gustav Radbruch terhadap kebijakan tentang persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian tersebut, peneliyian ini menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Problematika persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁶Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

2. Menganalisa kebijakan tentang persyaratan aset kekayaan sebagai syarat poligami berdasarkan teori substansi hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya bahasan kepustakaan dan dapat pula digunakan sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian kedepannya terutama dalam hal persyaratan poligami.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran/pemahaman bagi masyarakat umum, khususnya bagi umat Islam yang berniat untuk berpoligami atau melakukan poligami melalui pengadilan agama, terutama di daerah Kabupaten Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Aferiadi Amidiarta,⁷ Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang no 1 Tahun 1974 dan Fiqh Perkawinan. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil dari penelitian ini adalah : maqasid Syariah dalam syarat kumulatif dalam undang-undang sangat banyak diantaranya maqashi al-Syari'ah Hajjiyat yaitu negara menginginkan warga negara Indonesia terhindar dari perceraian kesulitan dalam hubungan rumah tangga, terjaminnya anak-anak dan istri dalam masalah nafkah oleh suami dan keterbukaan yang dilakukan suami sehingga mendapatkan izin dari isrti, pengadilan memeriksa syarat alternatif dan kumulatif di izinkan oleh negara melakukan poligami. lahirnya undang-undang

⁷ Aferiadi Amidiarta, Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang no 1 Tahun 1974 dan Fiqh Perkawinan. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.

juga untuk adanya kepastian hukum dalam masalah poligami, sehingga melindungi anak-anak dan istri-istri dalam poligami.

Hendra Perwira,⁸ *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*. Master tesis, Universitas Andalas. Hasil penelitian dari ini adalah: Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Padang telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Untuk pengaturan mengenai perkawinan dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Bagi seorang suami (termasuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin) yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi.

Mufti Ramadhan,⁹ *Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzarî'ah)*, tesis yang di tulis di uin Antasari

⁸ Hendra Perwira, *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*. Masters thesis, Universitas Andalas. 2014.

⁹ Mufti Ramadhan, *Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzarî'ah)*, tesis di UIN Antasari Banjarmasin. 2019.

Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini adalah: mengetahui kadar pentingnya persetujuan istri dalam poligami, yang kemudian di analisis dengan Sadd Adz-dzari'ah. Yang menjadikan poligami dapat dilarang apabila tidak adanya persetujuan istri.

Jisran,¹⁰ Persepsi Masyarakat Tentang Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe). Skripsi thesis, IAIN Kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat tentang poligami di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe ditemukan bahwa sebagian besar persepsi masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe menolak praktek poligami. Mereka menilai bahwa poligami saat ini lebih menonjolkan aspek pemuasan nafsu belaka daripada nilai-nilai dan tujuan kemanusiaan serta ibadah. Penyebab masyarakat melakukan poligami di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe karena 1) ingin mensejahterakan kehidupan perempuan di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe. 2) karena faktor nafsu dan egois semata. 3) faktor ketiadaan anak. 4) faktor ekonomi dan sosial. 5) kondisi istri yang sakit permanen dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. 6) istri tidak dapat melayani suami dengan baik. 7) Karena ajaran Islam yang memperbolehkan poligami.

Ali Ahmad Mujiono,¹¹ Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto. Permasalahan yang akan diambil adalah terkait keadilan yang menjadi salah satu syarat untuk memiliki isteri lebih dari seorang. Suami yang bekehendak demikian, haruslah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat, serta harus memenuhi segala syarat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim

¹⁰ Jisran, Persepsi Masyarakat Tentang Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe). Skripsi thesis, IAIN Kendari. 2017.

¹¹ Ali Ahmad Mujiono, Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto. 2019

berpendapat bahwa adil dalam poligami merupakan pembagian nafkah jasmani dan rohani terhadap isteri dan anak-anaknya terpenuhi seutuhnya tanpa adanya kecemburuan, akan tetapi adil juga tidak dapat diukur hanya dengan nominal saja. Sehingga adil sebenarnya merupakan kemampuan suami untuk bersikap tanpa adanya kesenjangan untuk memberikan kewajibannya kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Keadilan yang digambarkan oleh hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat demikian. Izin poligami memiliki berbagai alasan supaya permohonannya dikabulkan, tetapi hakim juga melihat seberapa besar kemaslahatan yang didapatkan ketika izin tersebut dikabulkan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Aferiadi Amidiarta, 2019	Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang no 1 Tahun 1974 dan Fiqh Perkawinan	Sama-sama membahas tentang syarat poligami.	Aferidia Amidiarta membahas tentang syarat poligami sebagai bentuk dari maqasid syari'ah.	Penulis membahas tentang daftar aset sebagai syarat poligami prespektif Teori Gustav Radbruch
2	Hendra Perwira, 2014.	Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang.	Mengangkat perizinan poligami.	Hendra Perwira membahas tentang bagaimana perizinan poligami di PA Kota Padang,	Penulis fokus pada daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami.

				kemudian di analisa sesuai UU yang berlaku.	
3	Mufti Ramadhan, 2019.	Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzarí'ah).	Mengangkat tema tentang persyaratan poligami di Pengadilan Agama.	Mufti Ramadhan lebih fokus terhadap persetujuan istri dalam poligami.	Penulis menganalisis persyaratan daftar aset dalam berpoligami sebagai bukti untuk bersikap adil.
4	Jisran, 2017.	Persepsi Masyarakat Tentang Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus	Mengangkat tema syarat poligami di Pengadilan Agama.	Jisran lebih ke pendapat masyarakat mengenai syarat poligami yang diterapkan di Pengadilan Agama.	Hanya fokus di daftar aset sebagai syarat poligami, yang kemudian di analisa menggunakan teori Gustav Radbruch.

		Masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe).			
5	Ali Ahmad Mujiono, 2019	Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami.	Keadilan sebagai syarat berpoligami.	Ali Ahmad lebih luas cakupannya, yaitu tentang keadilan secara umum.	Penulis lebih fokus terhadap daftar aset kekayaan, apakah hal itu bisa di jadikan sebagai acuan dalam keadilan atau tidak.

F. Definisi Istilah

Berikut merupakan beberapa istilah yang terdapat pada penulisan tesis ini yang kiranya perlu penulis jabarkan untuk memperjelas maksud topik pembahasan agar terjadi penyatuan persepsi antara pembaca dan penulis, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bahwa yang dimaksud oleh penulis adalah daftar kekayaan seorang suami (pemohon poligami) yang berupa benda yang berwujud seperti tanah, property, kendaraan dan lainnya, ataupun yang tidak berwujud seperti saham. Yang dimana daftar aset kekayaan tersebut kemudian dijadikan syarat untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch merupakan sebuah teori hukum yang dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman bernama Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa sebuah hukum harus memuat tiga hal utama, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Poligami Menurut Fiqih dan Undang-Undang

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.¹²

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.¹³ Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.¹⁴

Kendati banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai

¹²Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990, h. 11

¹³ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

¹⁴ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk

melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat- syarat yang harus dipenuhi.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

1. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.¹⁵

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميدي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).¹⁶

Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁷

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

¹⁶ Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047

¹⁷ Al-Qur'an: Surat An-Nisa ayat 3

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan- perempuan lain yang disenangi.

Begitu juga dengan Surat An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁸

Artinya :

“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak

¹⁸ Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 129

bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.¹⁹

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Sebab, Allah Swt. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

¹⁹Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

Ayat terbut jelas bahwa allah swt, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

2. Tujuan Dan Hikmah Diboletkannya Poligami

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda- janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.²⁰

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melaikan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu. Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya

²⁰Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), h. 51

ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.²¹

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

3. Alasan dan Syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat- syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu :

- a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3
- b. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
- c. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yaitu :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا

مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

²¹Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009), h. 184

Artinya :

“ (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ”.

- d. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
- e. Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al- Maragi adalah :

- 1) Bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
- 2) Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri
- 3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- 4) bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.²²

3.1. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu :²³

²²Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr, Beirut, h.181

²³Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), h.126

Pasal 55 :

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

Pasal 56 :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- 2) isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
 - a. Adanya persetujuan isteri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.

3.2. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami Menurut UU

1. Alasan Mengajukan Poligami Menurut Undang-Undang

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin

poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:²⁴

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.²⁵

2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi Syarat- Syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri

²⁴Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h. 140

²⁵Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.47

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Sekarang marilah kita tinjau satu persatu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami :

Syarat (1), Adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang- kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Syarat (2), Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Syarat (3), Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.

B. Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch

1. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch , (lahir 21 November 1878, Lubeck , Jerman — meninggal 23 November 1949, Heidelberg), ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, salah satu eksponen terkemuka dari relativisme hukum dan positivisme hukum. Radbruch bertugas di fakultas universitas di Königsberg, Kiel, dan Heidelberg. Dia juga melayani pemerintah Weimar sebagai menteri kehakiman (1921–22; 1923). Di

samping Hans Kelsen dan H.L.A. Hart Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad ke duapuluh.²⁶

Filsafat hukum Radbruch tumbuh dari prinsip neo-Kantian bahwa hukum didefinisikan oleh dan bergantung pada nilai - nilai moral . Dalam sistem seperti itu, tidak ada yang absolut; Dengan demikian, konsep hak dan keadilan tidak mutlak tetapi relatif terhadap waktu dan tempat serta nilai-nilai para pihak dalam suatu proses hukum . Sebagai akibat dari pemerintahan Nazi di Jerman , perubahan radikal dalam pandangan Radbruch terjadi di tahun-tahun terakhirnya. Dia meninggalkan relativisme dan beralih ke filsafat hukum kodrat yang mengakui sifat-sifat hukum dan keadilan yang absolut dan bawaan. Dia adalah penulis banyak buku tentang teori dan filsafat hukum, termasuk *Einführung in die Rechtswissenschaft* (1910; “Pengantar Yurisprudensi”); *Filsafat Grundzüge der Rechts* (1914; Terjemahan bahasa Inggris oleh Kurt Wilk dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, dan Dabin* , 1950); *Der Geist des englischen Rechts* (1946; "Semangat Hukum Inggris"); dan *Vorschule der Rechtsphilosophie* (1948; "Primer tentang Filsafat Hukum").²⁷

2. Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang

²⁶“About:Gustav Radbruch”, http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Gustav_Radbruch, diakses tanggal 15 Januari 2022.

²⁷“Gustav Radbruch: ahli gukum Jerman”, <https://delphipages.live/id/filsafat-agama/filsuf/gustav-radbruch>, diakses pada 15 Januari 2022.

dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- b. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).
- c. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁸

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan

²⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, h 3.

kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²⁹

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.³⁰ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri


²⁹ Sidharta Arief, Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

³⁰ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.³¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

C. Kerangka Berfikir



³¹ Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 46

³² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Sistematika berfikir diatas menjelaskan bahwa penelitian ini membahas tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian setelah menjelaskan tentang permasalahan tersebut, peneliti menganalisa menggunakan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa suatu hukum harus terdiri dari tiga unsur utama, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menulis sebuah karya tulis ilmiah tidak lepas dari peran penting metode penelitian sebagai panduan penulis untuk dapat menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan akurat. Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, oleh sebab itu metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³³ Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metode penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana cara mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Oleh karena pentingnya metode penelitian dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian yang sudah dijelaskan maka metode yang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara social, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³⁵

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, cet ke 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986),h. 7.

³⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), h.2

³⁵ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media, 2011), 33

Pendekatan penelitian kualitatif yang penulis gunakan ini untuk menjelaskan data yang penulis dapat di lapangan. Dan juga untuk menganalisa sikap, pandangan, pendapat, fenomena atau pemikiran yang berkaitan dengan topik penelitian ini dengan perspektif teori substansi hukum Gustav Radbruch baik secara individu maupun kelompok. Dengan metode penelitian kualitatif ini peneliti dituntut untuk selalu aktif terjun ke lapangan langsung untuk langsung melakukan wawancara terkait daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami perspektif teori substansi hukum Gustav Radbruch, studi lapangan di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Berdasarkan tema yang dibahas, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian studi lapangan. Secara teknis studi lapangan adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, Lembaga maupun masyarakat.³⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (field research) atau bisa juga disebut penelitian sosiologi hukum. Jenis penelitian empiris ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebenaran itu dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.³⁷ Penulis menggunakan jenis penelitian empiris karena peneliti ingin meneliti bagaimana. Adapun cara untuk mengetahui bagaimana daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami perspektif teori substansi hukum Gustav Radbruch, data mengenai penelitian tersebut didapatkan dengan melakukan studi langsung lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 14.

³⁷ Depri Liber Sonata “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia*. Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

B. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti atau kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif sangat penting dan pokok, karena fungsi peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen pengumpul data. Sehingga mewajibkan kepada peneliti untuk aktif turun kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan langsung hadir ke Pengadilan Agama Kab. Malang untuk melakukan wawancara secara langsung maupun online terkait bagaimana pelaksanaan persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami prespektif teori subtansi hukum Gustav Radbruch. Sebagai instrument utama dalam peneletian, kehadiran peneliti dilapangan dimaksudkan agar dapat menemukan makna atau tafsiran dari subjek yang diteliti daripada menggunakan instrument yang lainnya misalnya angket. Kehadiran secara langsung sebagai pengumpul data peneliti dapat mengkonfirmasi data secara langsung kepada narasumber.

C. Latar Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini yaitu di Pengadilan Agama Kab. Malang. Peneliti akan menggali data kepada semua atau sebagian para hakim atau petugas yang berwenang di Pengadilan Agama Kab.Malang. Peneliti memilih fokus penelitian ditempat tersebut karena berdasarkan data yang ada, di Pengadilan Agama Kab.Malang menerapkan daftar aset kekayaan sebagai syarat izin poligami, yang kemudian peneliti analisa menggunakan perspektif teori subtansi hukum Gustav Radbruch.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana seorang peneliti dapat memperoleh sebuah data untuk diteliti.³⁸ Adapun sumber data yang peneliti

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 102.

gunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian atau dari sumbernya.³⁹ Data primer yang sudah diperoleh peneliti dari sumber pertama akan menjadi bahan peneliti untuk peneliti Analisa. Adapun data primer ini nanti akan peneliti peroleh dari para hakim atau petugas yang berwenang di Pengadilan Agama Kab.Malang. Selain itu, juga pelaku poligami yang terkena peraturan baru ini, yang mana akan memperkuat data pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pendukung data primer. Adapun data sekunder yaitu data dari orang kedua atau sumber sekunder.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dengan cara menganalisa dokumen atau studi Pustaka antara lain, buku, tesis, skripsi, jurnal, makalah dan sebagainya.

E. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang akurat dan otentik dengan Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data ini menjelaskan bagaimana cara dan urutan kerja peneliti mengumpulkan data primer maupun sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

³⁹ Nanag Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis isi dan Analisis Data (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 76.

⁴⁰ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media, 2013),128.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.⁴¹ Atau dalam pengertian lain yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁴² Dalam hal ini penulis mewawancarai responden langsung hakim atau petugas yang berwenang di Pengadilan Agama Kab.Malang tentang bagaimana penerapan, dasar hukum serta alasan-alasan adanya peraturan baru tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami. Dan juga mewawancarai para pelaku poligami yang terkena peraturan ini tentang dampak dari peraturan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen, misalnya surat permohonan poligami, bukti daftar aset dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

F. Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan Analisa terhadap data-data yang telah diperoleh. Analisis data yang dimaksud ialah suatu proses penting dalam sebuah penelitian untuk meneliti data, mengelompokkan data, memilah-milah data agar

⁴¹ Burhan, Metodologi Penelitian, 133.

⁴² Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

dapat diketahui mana data yang penting dan yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.⁴³

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data Adalah tahap yang di maksudkan untuk meneliti kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (Classifying)

Tahap klarifikasi adalah tahap pengelompokan, menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu untuk mempermudah analisa.

c. Verifikasi (Verifying)

Pada tahap ini penulis mencari data kepada sumber utama yaitu wawancara dengan objek penelitian yaitu mengenai daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan tujuan agar keotentikan data bisa terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Analisis (Analizing)

Yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, hasil pengamatan, catatan lapangan untuk di simpulkan sehingga mudah dalam memecahkan masalah, dalam hal ini penulis menggunakan tinjauan teori substansi hukum.

⁴³ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006),248.

e. Kesimpulan (Conclusyng)

Yaitu pengambilan kesimpulan terhadap data-data yang telah di olah terlebih dahulu. Pada kesimpulan ini adalah jawaban atas rumusan masalah di atas.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penulis memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Analisis data ini lebih terfokus pada proses penelitian di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan pengamatan langsung, peran peneliti sebagai pengamat di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui penerapan kebijakan Pengadilan Kabupaten Malang tentang persyaratan aset kekayaan dalam syarat melakukan poligami.

Dalam proses analisa data, semua data primer maupun sekunder mempunyai kedudukan yang sama untuk dipergunakan sebagai bahan dasar pokok analisis, yang selanjutnya data tersebut dipakai untuk menelaah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan langkah-langkah,⁴⁴ sebagai berikut:

1. Menginterpretasikan data dengan cara mencari makna yang tercermin di dalam masing-masing data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menginterpretasikan hasil wawancara dari pimpinan, hakim, staff Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Mengkualifikasikan data dengan cara mengelompokan data-data ke dalam kualifikasinya. Hasil wawancara yang telah diinterpretasikan kemudian dikualifikasi sesuai dengan kebutuhan informasi data yang berkaitan dengan variable-variabel teori yang dibutuhkan untuk menganalisa kebijakan Pengadilan Kabupaten Malang tentang persyaratan aset kekayaan dalam syarat melakukan poligami.

⁴⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 131

Sehingga dari hasil kualifikasi di dapat data yang valid sesuai dengan kebutuhan informasi untuk menemukan sebuah penemuan baru.

3. Melakukan analisis dengan analisa secara kualitatif terhadap data yang ditinjau dari kebijakan Pengadilan Kabupaten Malang tentang persyaratan aset kekayaan dalam syarat melakukan poligami. Data yang telah di kualifikasi kemudian di analisa secara kualitatif dengan tinjauan kebijakan Pengadilan Kabupaten Malang tentang persyaratan aset kekayaan dalam syarat melakukan poligami, sehingga dapat ditemukan suatu penemuan baru yang di dapat dari hasil wawancara dengan analisa kebijakan Pengadilan Kabupaten Malang tentang persyaratan aset kekayaan dalam syarat melakukan poligami.
4. Penyajian data dengan cara melakukan pemaknaan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian secara jelas dan terperinci. Setelah dilakukan proses penelitian dari tahap awal sampai tahap akhir sehingga menghasilkan penemuan baru, maka hasil penelitian terhadap kebijakan Pengadilan Kabupaten Malang tentang persyaratan aset kekayaan dalam syarat melakukan poligami disajikan secara rinci dan jelas agar lebih mudah untuk memahami proses penelitiannya.

Data hasil observasi yang telah terkumpul diinterpretasikan oleh peneliti dengan menganalisa makna yang tersirat di dalam data tersebut. Dilanjutkan dengan kualifikasi data yang diperlukan dan sesuai pokok permasalahan syarat poligami sebagai jawaban dari fokus penelitian. Setelah mengklasifikasikan data penting yang diperoleh dari informan kemudian dilakukan analisa secara kualitatif terhadap data yang diperoleh. Tahap akhir dilakukan pengolahan data dengan analisa secara kualitatif, kemudian disajikan dalam uraian sebagai penemuan penelitian.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting, agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mempertanggung jawabkan data yang telah diperolehnya melalui:

1. Melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu daftar aset kekayaan sebagai persyaratan poligami. Dalam hal ini, yang peneliti lakukan adalah datang secara langsung ke Pengadilan Agama Kab.Malang untuk mencari informasi.
2. Mencari data-data Pustaka yang berkenaan dengan rujuk dalam kitab-kitab fiqh dan Kompilasi hukum Islam serta bahan-bahan Pustaka yang lainnya.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini untuk ditanyakan sehingga mendapatkan jawaban langsung dari Pengadilan Agama Kab.Malang.
4. Menggabungkan dan menganalisa data yang sudah didapatkan dari lapangan (Pengadilan Agama Kab.Malang) dengan hasil pengamatan Pustaka mengenai daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami.
5. Menghadirkan teori substansi hukum Gustav Radbruch sebagai mata Analisa terhadap data-data yang sudah diperoleh, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Jl. Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194, website: www.pa-malangkab.go.id, e-mail: pa.kab.malang@gmail.com.

Pada mulanya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.⁴⁵

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan

⁴⁵ Profil dan sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diambil dari <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/sejarah> pada tanggal 30 November 2022.

Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.⁴⁶

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB

⁴⁶ Profil dan sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diambil dari <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/sejarah> pada tanggal 30 November 2022.

seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com

Sejak menempati gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dan benar saja, puncaknya pada bulan November 2015, seiring dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara I dan Juara Favorit sebagai Inovasi terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema “Inovasi Untuk Melayani” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 400 Pengadilan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, guna meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi

birokrasi di bidang peradilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat) yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dan setelah melalui seleksi ketat melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, pada akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan Predikat A Exellent dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.

2. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁴⁷

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

c. Motto Pengadilan Agama Kab Malang

PASTI BISA

⁴⁷ Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diambil dari <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/visi-misi> pada tanggal 30 November 2022.

P : Profesional

A : Akuntabel

S : Santun

T : Transparan

I : Inovatif

B : Bermartabat

I : Integratif

S : Semangat

A : Amanah

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Ketua : Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Wakil Ketua : Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim : Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.

Dra. Burnalis, M.A.

Drs. Maksum, M.Hum

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

Drs. H. Ali Sirwan, M.H

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Dra. Hj. Masitah, M.HES

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rouf, M.H.

Dra. Istiani Farda

Dra. Hj. Nurita Aini, S.H., M.HES

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Drs. H. Abdul Kholik, M.H.

Drs. H. Warnita Anwar, M.HES

Drs. Abd Razak Payapo

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera : Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.

Sekretaris : H. Maulana Musa Sugih Alam, S.H

Panitera Muda Permohonan : Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H

Panitera Muda Gugatan : Idha Nur Habibah, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum : Widodo Suprajiyanto, S.HI., M.H

Panitera Pengganti : Djailatul Rachmach, S.H., M.H

Mastur Ali, S.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H

Dra. Hj. Siti Djayadininggar, M.H

Hj. Mustiyah, S.H

Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H

Umar Tajudin, S.H

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H

Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H

Zainul Fanani, S.H., M.H.

Hera Nurdiana, S.H., M.H

A Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H

Juru Sita dan Juru Suta Pengganti : Yussi Candra R, S.H., M.H

Hamisa Mitan, S.E.

Muhamad Alfian

Sutik

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :

Khusnul Aini, S.H., M.H.

Kasubag Umum dan Keuangan :

Buyung Tumanggor, S.Kom

Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan :

Junaidi Syampurno, S.H

4. Gambaran Perkara Permohonan Poligami di PA Kab. Malang

Mengenai gambaran perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti akan menjelaskan data-data yang telah di peroleh. Adapun gambaran perkara permohonan izin poligami di PA Kab. Malang akan peneliti sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Perkara Izin Poligami di PA Kab. Malang

No	Perkara	Jumlah Perkara Pertahun		
		2020	2021	2022
1	Izin Poligami	21	15	5

5. Identitas Narasumber 1

Nama : Drs. Makmur, M.H

NIP : 19621231.199103.1.046

Tempat/Tanggal Lahir: Sidenreng Rappang, 31 Desember 1962

Jabatan : Hakim Utama Madya

Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN No. 1 ALLAKUANG

SLTP/SEDERAJAT : MTsN

SLTA/SEDERAJAT : MAN PARE PARE

DIII : Universitas Islam DDI

S1 : DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN ALAUDIN UJUNG
PANDANG

S2 : UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

RIWAYAT JABATAN

CPNS / Calon Hakim : Pengadilan Agama Makale (1992)

Kepala Urusan : Pengadilan Agama Makale(1994)

Hakim Tingkat Pertama : Pengadilan Agama Makale (1997)

Hakim Tingkat Pertama : Pengadilan Agama Pinrang (2001)

Wakil Ketua Pengadilan : Pengadilan Agama Waingapu (2010)

Ketua Pengadilan : Pengadilan Agama Waingapu (2012)

Hakim Tingkat Pertama : Pengadilan Agama Watampone (2016)

Hakim Tingkat Pertama : Pengadilan Agama Kab. Malang (2020 -
sekarang)

6. Identitas Narasumber 2

Nama : Direk de Ruitter

Alamat : Jl. Semboja No.31, Kel. Cepoko Mulyo, Kec. Kepanjen,
Kab. Malang

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Pengurusan Pengambilan Pita Cukai Rokok

Status : Pelaku Poligami Siri

B. Paparan Data Hasil penelitian

1. Problematika persyaratan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2013 tertuang peraturan mengenai persyaratan poligamai, yaitu penyertaan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami di pengadilan agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung tentu menerapkan peraturan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat problematika yang terjadi.

Seperti apa yang dikatakan oleh Drs. Makmur, M.H selaku hakim di PA Kab. Malang:

“Dalam penulisan daftar aset kekayaan yang digunakan sebagai syarat poligami ada yang dipalsukan, tidak semua aset yang dimiliki ditulis dalam daftar aset yang digunakan untuk persyaratan poligami.”

Pemalsuan data ini dilakukan karena pelaku poligami menginginkan agar hartanya bisa dinikmati bersama istri pertama ataupun yang selanjutnya. Dengan dalih agar adil dan sama-sama menikmati. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2013.

Permasalahan lain yang timbul dari daftar aset kekayaan sebagai persyaratan poligami adalah adanya pelaku poligami yang memilih untuk nikah siri dalam praktek poligaminya. Seperti yang dilakukan oleh bapak Direk de Ruitter yang melakukan nikah siri dalam poligami, hal ini dilakukan tentu dengan berbagai pertimbangan dan alasan tertentu.

Bapak Direk de Ruiten mengatakan:

“Tujuan saya melakukan poligami salah satunya yaitu mensejahterakan istri saya, baik yang pertama ataupun yang kedua. Jika melihat peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, maka tidak sesuai dengan tujuan saya berpoligami”.

Dalam peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami memang mengharuskan pemisahan harta bersama antara suami dengan istri pertama dan harta suami bersama istri kedua. Untuk permasalahan ini, bapak Direk de Ruiten mengatakan bahwa:

“Memang benar jika tujuannya agar lebih jelas mana harta saya bersama istri pertama dan harta saya bersama istri kedua. Akan tetapi jika seandainya istri pertama mengizinkan harta bersamanya dipakai untuk bersama-sama baik istri pertama dan kedua, saya rasa tidak ada masalah.”

Dalam hal ini bapak Direk de Ruiten menyatakan bahwa jika istri pertamanya mengizinkan penggunaan harta bersamanya untuk istri kedua maka tidak ada masalah, jadi tidak perlu adanya penyertaan daftar aset dalam persyaratan poligami.

2. Keadilan Dalam Peraturan Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggaranegara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karenaterciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan.

Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Pencantuman daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Drs. Makmur, M.H. mengatakan:⁴⁸

“Dalam praktik poligami, masih ada beberapa yang salah dalam mengartikan KHI pasal 94, maka dari itu masih beberapa kali terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Peraturan tentang aset kekayaan sebagai syarat poligami memberikan solusi atas hal tersebut. Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, dijelaskan lebih detail tentang apa yang dimaksud dalam KHI pasal 94 tentang harta dalam poligami.”

Dalam penjelasan beliau di atas, sangat jelas dijelaskan bahwa masyarakat masih kurang memahami apa yang dimaksud dalam KHI ayat 94 yang berbunyi:

Pasal 94 KHI (Kompilasi Hukum Islam)⁴⁹

Buku Kesatu: Hukum Perkawinan

Bab XIII: Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1),

⁴⁸ Makmur, Wawancara, (PA Kab. Malang, 08 Agustus 2022)

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 94 tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Atas dasar inilah kemudian muncul peraturan baru tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami yang di atur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁰

“Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat”.

Dalam peraturan baru tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai harta dalam poligami, sehingga harapannya masyarakat bisa lebih memahami hal tersebut. Drs. Makmur, M.H. menambahkan penjelasannya mengenai hal tersebut:⁵¹

“Setelah masyarakat memahami tentang harta dalam poligami, kemudian ketika akan melakukan poligami memenuhi syarat tersebut, sehingga tujuan utamanya yaitu terjadinya keadilan antara suami, isteri pertama dan kedua. Karena sudah jelas mana yang masuk harta bersama istri pertama dan mana yang masuk harta bersama ketika sudah poligami.”

Dari penjelasan diatas, kita dapat mengetahui bahwa tujuan utama dari adanya persyaratan daftar aset kekayaan dalam permohonan poligami adalah

⁵⁰ Makmur, Wawancara, (PA Kab. Malang, 08 Agustus 2022)

⁵¹ Makmur, Wawancara, (PA Kab. Malang, 08 Agustus 2022)

untuk mencapai keadilan bagi suami, istri pertama dan kedua. Sehingga tidak tercampur antara harta sebelum poligami dan sesudah poligami.

3. Kemanfaatan Hukum Dalam Peraturan Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tujuan hukum terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai. Apabila merujuk pada aliran Utilitarianisme dimanayang memiliki anggapan bahwa dalam setiap tujuan hukum dapat memberibentuk manfaat yang tertuju terhadap masyarakat dimana terdapatkebahagiaan, maka olak ukur kebahagiaan terhadap seseorang terdapat dalam penyusunan produk hukum yang harus memberikan nilai positif berupakebahagiaan pada setiap masyarakat.⁵²

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Drs. Makmur, M.H. menjelaskan bahwa peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami merupakan bentuk untuk mewujudkan kemanfaatan dari hukum. Beliau berkata:⁵³

“ Peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami dibuat dengan tujuan agar harta milik suami dengan istri pertama tidak bercampur dengan istri kedua dan seterusnya. Sehingga antara para pihak nantinya saling menerima kemanfaatan dari peraturan ini dan tidak ada perselisihan di kemudian hari”.

⁵² Said Samparadkk, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media, 2011, 40.

⁵³ Makmur, Wawancara, (PA Kab. Malang, 08 Agustus 2022)

Dari keterangan di atas menandakan bahwa tujuan utama dari dibentuknya aturan ini semata-mata untuk mencapai kemaslahatan bersama, baik suami maupun istri. Drs. Makmur, M.H. juga menambahkan kalau sebelumnya beberapa istri pertama menjadi korban dari poligami karena tidak ada kejelasan harta bersama suaminya. Dengan adanya peraturan ini maka jadi jelas mana harta bersama antara suami dengan istri pertama, dan mana harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya.

Drs. Makmur, M.H. juga menjelaskan bahwa dengan adanya peraturan tentang daftar aset sebagai syarat poligami tidak ada permasalahan yang timbul, baik itu dari pemohon ataupun termohon. Hal ini menandakan bahwa peraturan ini mewujudkan kemanfaatan bagi para pihak dalam masalah harta bersama ketika poligami.

4. Kepastian Hukum Dalam Peraturan Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.⁵⁴

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa

⁵⁴ Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas, 2007. 91-92

memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁵⁵

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai ini mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.⁵⁶

Dalam peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, Drs. Makmur, M.H mengatakan⁵⁷:

“Peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami telah diatur di buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, yang tertulis bahwa seorang suami atau pemohon harus mencantumkan daftar aset kekayaan yang diperoleh selama menikah dengan istri pertama. Apabila suami atau pemohon tidak mencantumkan maka permohonan otomatis tidak diterima walaupun termohon tidak melakukan rekonvensi”.

Dari pernyataan narasumber di atas dapat diketahui bahwa menyertakan daftar aset kekayaan dalam permohonan izin poligami bersifat wajib. Bahkan, jika tidak dicantumkan maka otomatis izin poligami tidak disetujui meskipun termohon tidak melakukan rekonvensi. Hal ini jelas

⁵⁵ CstKansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

⁵⁶ Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas, 2007. 95

⁵⁷ Makmur, Wawancara, (PA Kab. Malang, 08 Agustus 2022)

tertuang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung yang tertulis seperti berikut ini:

PEDOMAN KHUSUS⁵⁸

a. Hukum Keluarga

1) Izin Poligami

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
- (2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami.
- (3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat

⁵⁸ Pedoman khusus izin poligami, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung, 2013.

memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

- (4) Harta Bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- (5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
- (6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.
- (7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :
Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama,

ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

- (8) Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.
- (9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsiliasi penetapan harta bersama.
- (10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsiliasi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedangkan untuk teknis penyertaan daftar aset kekayaan dalam izin poligami, Drs. Makmur, M.H. menjelaskan bahwa yang di tulis sebagai daftar aset kekayaan adalah harta bersama antara suami dan istri selama menjalankan pernikahan, atau biasa disebut harta gono-gini. Kemudian daftar aset kekayaan tersebut di tulis dan di cantumkan di posita permohonan izin poligami.⁵⁹

⁵⁹ Makmur, Wawancara, (PA Kab. Malang, 08 Agustus 2022)

BAB V

PEMBAHASAN

Daftar aset kekayaan saat ini menjadi syarat dalam izin poligami, dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa ada permasalahan yang timbul dari peraturan tersebut. Dan juga dalam penelitiannya peneliti menemukan bahwa tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pelaku poligami. Untuk menguji kebenaran hal tersebut, peneliti akan menganalisa lebih dalam lagi menggunakan teori substansi hukum Gustav Radbruch dan teori lainnya.

A. Problematika Persyaratan Daftar Aset Kekayaan Dalam Izin Poligami

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung tahun 2013 di pertegas perihal persyaratan poligami, yaitu dengan menyerahkan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami. Akan tetapi, dengan ditegaskannya lagi perihal daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, muncul permasalahan lain, yaitu para pelaku poligami memilih untuk melakukan poligami secara siri, selain itu juga timbul permasalahan lain seperti pemalsuan daftar aset kekayaan yang dilakukan oleh pelaku poligami yang mengajukan permohonan izin poligami.

Seperti apa yang dikatakan oleh Drs. Makmur, M.H selaku hakim di PA Kab. Malang:

“Dalam penulisan daftar aset kekayaan yang digunakan sebagai syarat poligami ada yang dipalsukan, tidak semua aset yang dimiliki ditulis dalam daftar aset yang digunakan untuk persyaratan poligami.”

Pemalsuan data ini dilakukan karena pelaku poligami menginginkan agar hartanya bisa dinikmati bersama istri pertama ataupun yang selanjutnya. Dengan

dalih agara adil dan sama-sama menikmati. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2013.

Bapak Direk de Ruiten yang merupakan salah satu pelaku poligami siri mengatakan:

“Tujuan saya melakukan poligami salah satunya yaitu mensejahterakan istri saya, baik yang pertama ataupun yang kedua. Jika melihat peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, maka tidak sesuai dengan tujuan saya berpoligami”.

Dalam peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami memang mengharuskan pemisahan harta bersama antara suami dengan istri pertama dan harta suami bersama istri kedua. Untuk permasalahan ini, bapak Direk de Ruiten mengatakan bahwa:

“Memang benar jika tujuannya agar lebih jelas mana harta saya bersama istri pertama dan harta saya bersama istri kedua. Akan tetapi jika seandainya istri pertama mengizinkan harta bersamanya dipakai untuk bersama-sama baik istri pertama dan kedua, saya rasa tidak ada masalah.”

Dalam hal ini bapak Direk de Ruiten menyatakan bahwa jika istri pertamanya mengizinkan penggunaan harta bersamanya untuk istri kedua maka tidak ada masalah, jadi tidak perlu adanya penyertaan daftar aset dalam persyaratan poligami.

Pembuatan peraturan tentang persyaratan poligami dengan menyerahkan daftar aset kekayaan tentu banyak pertimbangan yang dilakukan. Baik dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya peneliti akan membahas lebih lanjut menggunakan teori substansi hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa suatu hukum harus memuat tiga unsur tersebut, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

B. Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Prespektif Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.⁶⁰

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁶¹

⁶⁰ Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan, *Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016*.

⁶¹ Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007
Hlm.57

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Sementara menurut pendapat Aristoteles dalam memahami keadilan terdapat kaitan dengan tingkah laku manusia dalam aspek tertentu yakni memilih kaitan baik diantara orang-orang dan kesepadanan diantara dua pihak, dalam hal ukuran kesepadanan disini adalah kesamaan dan proporsional, dalam pengertian kesamaan yaitu setiap manusia disamakan di hadapan hokum dan dalam pengertian proporsional adalah membagikan terhadap setiap orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Dalam hal ini menurut Aristoteles memberikan pemahaman bahwa dalam keadilan hukum dilihat daripada tingkah laku yang diperbuat oleh seseorang dalam menentukan hukuman yang adil bagi seseorang tersebut.⁶²

Dalam Teori Ustinian keadilan Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”. Teori Herbet Spenser Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”. Teori Hans Kelsen Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang.

⁶² Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*
Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, halaman 241.

Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.⁶³

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.⁶⁴

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.⁶⁵

⁶³ Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah

mada, Yogyakarta 2006, Hlm, 89

⁶⁴ Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah

mada, Yogyakarta 2006, Hlm, 102

⁶⁵ LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁶⁶ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁶⁷

<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2017

⁶⁶ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

⁶⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁶⁸

Drs. Makmur, M.H. menjelaskan bahwa dalam melakukan izin poligami, pemohon masih beberapa kali salah mengartikan tentang apa yang dimaksud dalam KHI pasal 94 yang mengatur tentang harta bersama ketika poligami. Sehingga muncullah peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat izin poligami. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Karena inti dari peraturan baru ini adalah untuk mengetahui mana hak termohon dan kewajiban pemohon.

Peraturan tentang daftar aset sebagai syarat izin poligami juga sejalan dengan apa yang pemikiran Gustav Radbruch tentang skala prioritas dalam substansi hukum. Dimana keadilan menjadi pangkal dari suatu hukum. Keadilan harus menjadi unsur mutlak dari suatu hukum, tanpa keadilan maka tak pantas disebut sebagai hukum. Dalam peraturan tentang daftar aset sebagai syarat izin poligami, keadilan menjadi hal paling diutamakan, karena dalam peraturan ini tujuan utamanya adalah keadilan bagi termohon untuk hak-hak kekayaannya dengan pemohon.

Keadilan yang dibawakan Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksananya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan

⁶⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h 20

(yaum al-hisab) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.⁶⁹ Jika demikian, maka keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik karena merupakan perintah dari Allah SWT untuk berlaku adil, terutama dalam hal poligami.

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁷⁰

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditunjukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan)

⁶⁹ Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Islam, Al-Daulah:Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No.2, 2019, h. 325.

⁷⁰ Said Sampara dkk, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, h. 40.

seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat. Salah seorang tokoh aliran utilitas Jeremy Bentham (1748-1832) mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.⁷¹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁷²

Dalam pelaksanaan peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, Drs. Makmur, M.H. menjelaskan bahwa peraturan ini dibuat untuk menciptakan kebermanfaatan bersama antara pemohon dan termohon. Karena dengan peraturan tersebut jadi jelas hak-hak kekayaan antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya, sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan di kemudian hari.

Hal ini sejalan dengan apa yang digagas oleh Gustav Radbruch, bahwa peraturan atau hukum di buat untuk tujuan yang berfaedah dan bermanfaat. Faedah dan manfaat dari adanya peraturan ini adalah hak kekayaan antara pemohon dan termohon menjadi jelas ketika melakukan poligami, sehingga

⁷¹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

⁷² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty , Yogyakarta.

tidak ada tumpang tindih antara harta bersama suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya.

Dalam Islam juga ditekankan mengenai kemanfaatan suatu hukum, dalam hal ini biasa disebut dengan masalahah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.⁷³ Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁷⁴ Dalam usaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan dunia dan akhirat itulah, para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan, yaitu dengan adanya Maqashid Syari'ah yang berisi tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam hal ini, salah satu kemanfaatan hukum yang dapat diambil dari persyaratan daftar aset sebagai syarat poligami yaitu untuk mencapai kemaslahatan dari maqashid syari'ah tentang harta.

3. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan

⁷³ ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqifin Rabb al-,,Alamin, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3.

⁷⁴ Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 150.

perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁷⁵

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum

⁷⁵ Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hlm. 292-293.

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷⁶

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

⁷⁶ *Usman, Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018), h.65-83*

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁷⁷

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁷⁸

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁷⁹

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- 2) Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty , Yogyakarta, 2007, h.160

⁷⁸ Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007
Hlm.95

⁷⁹ Nusrhasan Ismail, *Hukum agraria: dalam tantangan perubahan*, Setara Press, 2006, h. 39-41

perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut⁸⁰ :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

⁸⁰ Lon L.Fuller, *the Morality of Law*, Yalu University Press, 1971, h.54-58.

- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”⁸¹

Dalam KHI terdapat prinsip-prinsip tersendiri mengenai perkawinan, salah satunya yakni asas kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum, Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.⁸² Dasar hukumnya asas ini ialah QS Al Isro: 15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

⁸¹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.85

⁸² Kompilasi Hukum Islam tahun 1991

;“.... Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.”

dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa dalam Islam sendiri tidak memperlakukan tentang daftar aset sebagai syarat poligami, karena tidak ada larangan terhadap peraturan tersebut. Bahkan dari peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan dan kemanfaatan mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Dalam peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, sudah sangat jelas bahwa aturan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung. Drs. Makmur, M.H. menjelaskan bahwa peraturan ini dilakukan atas dasar kurang pemahannya masyarakat terhadap KHI pasal 94 tentang harta bersama dalam poligami sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

Peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami ini menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan daftar aset kekayaan dalam izin poligami. Sehingga tidak ada lagi multitafsir di kalangan masyarakat. Di dalamnya juga menyebutkan jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi maka

otomatis izin poligami tidak disetujui meskipun tidak ada rekonvensi dari termohon. Semua peraturan ini tertuang di buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, sehingga penegak hukum atau pengadilan wajib untuk melaksakannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang peraturan daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, kemudian menganalisisnya dengan teori substansi hukum Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa suatu hukum harus memiliki tiga unsur utama, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam suatu peraturan yang ada, pasti ada problematika yang timbul. Termasuk perihal daftar aset sebagai syarat poligami ini, problematika dalam peraturan ini antara lain pemalsuan daftar aset dengan tidak mencantumkan seluruh harta bersama antara pemohon dengan termohon atau istri pertama. Permasalahan lain yang timbul dari peraturan ini adalah adanya poligami siri dengan alasan tidak mau ribet berurusan dengan harta bersama, dengan dalih bahwa hartanya harus dinikmati bersama dengan istri pertama maupun kedua.
2. Dalam peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami sangat jelas menjunjung keadilan, karena di dalamnya menjelaskan tentang kejelasan harta kekayaan bersama antara termohon dan pemohon. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara harta bersama antara suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Peraturan ini juga sejalan dengan skala prioritas yang diutarakan oleh Gustav Radbruch, yang menjelaskan bahwa keadilan merupakan hal yang paling penting dalam suatu hukum atau peraturan. Dalam pelaksanaan peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami, telah diketahui bahwa peraturan ini dibuat untuk menciptakan kebermanfaatan bersama antara pemohon dan termohon. Karena dengan peraturan tersebut jadi jelas hak-hak kekayaan antara suami dengan istri

pertama, kedua dan seterusnya, sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan apa yang digagas oleh Gustav Radbruch, bahwa peraturan atau hukum di buat untuk tujuan yang berfaedah dan bermanfaat. Faedah dan manfaat dari adanya peraturan ini adalah hak kekayaan antara pemohon dan termohon menjadi jelas ketika melakukan poligami, sehingga tidak ada tumpang tindih antara harta bersama suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Peraturan tentang daftar aset kekayaan sebagai syarat poligami diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, peraturan ini di lakukan atas dasar kurang pemahannya masyarakat terhadap KHI pasal 94 tentang harta bersama dalam poligami sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Karena sesungguhnya kepastian hukum mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Hal ini sejalan dengan apa yang digagas oleh Gustav Radbruch yang mengungkapkan tentang kepastian hukum, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Dan hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Kemudia dijelaskan lagi bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Serta hukum positif tidak boleh mudah diubah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, Peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini:

1. Bagi para pelaku poligami yang akan melakukan izin poligami agar memahami betul tentang peraturan ini, serta menjalaninya dengan baik, agar tidak terjadi lagi ketidakadilan bagi para istri. Sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Bagi penegak hukum atau pengadilan agar menjalankan peraturan ini dengan tegas, serta mensosialisasikan tentang peraturan ini kepada pemohon izin poligami agar tidak terjadi kesalahan. Dan apabila terjadi kecurangan atau manipulasi oleh pemohon, maka penegak hukum atau pengadilan menindak dengan tegas. Hal ini tidak lain agar terjadinya keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010),

Aferiadi Amidiarta, Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang no 1 Tahun 1974 dan Fiqh Perkawinan. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Dar Al-Fikr, Beirut, h.181

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi (Jakarta :Rajawali Pers, 2013),

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, h 3.

Ali Ahmad Mujiono, Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto. 2019

Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047

Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah

mada , Yogyakarta 2006, Hlm, 89

Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah

mada , Yogyakarta 2006, Hlm, 102

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan*

Generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117

Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- CstKansil, *Kamus istilah Hukum*, GramediaPustaka, Jakarta, 2009,
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693
- Depri Liber Sonata “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia*. Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.
- Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas, 2007. 95
- Hendra Perwira, *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*. Masters thesis, Universitas Andalas. 2014.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Jisran, *Persepsi Masyarakat Tentang Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe)*. Skripsi thesis, IAIN Kendari. 2017.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2011)
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

- Lon L.Fuller, the Morality of Law, Yalu University Press, 1971
- Makmur, Wawancara, (PA Kab. Malang, 08 Agustus 2022)
- Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku kompas,Jakarta, 2007
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Mufti Ramadhan, Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzarî'ah), tesis di UIN Antasari Banjarmasin. 2019.
- Nanag Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis isi dan Analisis Data (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Nusrhasan Ismail, Hukum agraria: dalam tantangan perubahan, Setara Press, 2006
- Pedoman khusus izin poligami, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
- Robert K. Yin, Studi Kasus Desain & Metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Said Sampara dkk, 2011. Pengantar Ilmu Hukum,Total Media, Yogyakarta Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2012
- Sidharta Arief, Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, cet ke 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986),
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty , Yogyakarta, 2007
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2011),
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,1991)

Supardi Mursalim , Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan, *Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016.*

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009)

Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982)

Tihami dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Usman, Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018)*

Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Undang-undang dan peraturan lainnya

UU No.1 Tahun 1974 Pasal 40

UU No.1 tahun 1974 Pasal 5

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Kesatu, Bab XIII, Pasal 94 tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Bagian IX pasal 55-59

Website

“About:Gustav Radbruch”,http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Gustav_Radbruch,

“Gustav Radbruch: ahli hukum Jerman”, <https://delphipages.live/id/filsafat-agama/filsuf/gustav-radbruch>,

<https://www.pa-malangkab.go.id/>

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>

LAMPIRAN
Foto Penelitian



Gambar 1.1 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
Drs. Makmur, M.H



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/4461/PB/8/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepanjen, 03 Agustus 2022

Kepada
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(PASCASARJANA)
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. (PASCASARJANA) nomor: B-069/Ps/HM.01/08/2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. (PASCASARJANA).

Nama : ANWARUL MUZAYYIDIN
NPM : 200201210024
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S2- dengan judul penelitian “ **Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch** ”,

selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua,



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Gambar 1.2 Surat Perizinan Penelitian



Gambar 1.3 Wawancara bersama pelaku poligami siri,
Bapak Direk de Ruiten